
Peran Ibnu Taimiyah Dalam *Tajdid* Fikih Islam 1280-1310 M

Melani Himati Nur Azkiyah¹, M. Mufti Najmul Umam A²
Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadlul Ulum Tasikmalaya
Email: melanihimati@gmail.com

ABSTRAK

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama terkemuka yang memiliki pengaruh besar dalam pembaruan (*tajdid*) pemikiran fikih Islam. Gagasannya muncul dalam konteks kemunduran intelektual dan dominasi taklid dalam dunia Islam pada masanya. Melalui pendekatan kritis terhadap otoritas mazhab, Ibnu Taimiyah mendorong kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam, dengan menekankan *ijtihad* sebagai instrumen penting dalam merespons dinamika sosial dan keagamaan. Peran Ibnu Taimiyah dalam *tajdid* fikih mencakup pembenahan metodologi *istinbat* hukum, penolakan terhadap *bid'ah* yang tidak berlandaskan nash, serta kritik terhadap praktik hukum yang tidak sesuai dengan prinsip dasar syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusinya dalam membentuk paradigma fikih yang lebih rasional, kontekstual, dan berbasis nash. Kajian ini juga menyoroti relevansi pemikirannya dalam menjawab tantangan hukum kontemporer.

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, *tajdid*, fikih, *ijtihad*, pembaruan hukum Islam.

ABSTRACT

Ibn Taymiyyah was a prominent scholar whose ideas significantly influenced the renewal (tajdid) of Islamic jurisprudence. His thought emerged in response to intellectual stagnation and the widespread reliance on blind adherence (taqlid) among scholars of his time. Advocating a return to the Qur'an and Sunnah as the primary sources of law, Ibn Taymiyyah emphasized the necessity of ijtihad to address evolving social and religious realities. His role in the renewal of fiqh involved reforming legal reasoning methods, rejecting innovations (bid'ah) lacking textual basis, and criticizing legal practices that deviated from the foundational objectives of the Sharia. This study aims to examine his contributions in shaping a more rational, contextual, and text-based fiqh paradigm. It also highlights the relevance of his legal thought in addressing contemporary jurisprudential challenges.

Keywords: *Ibn Taymiyyah, tajdid, fiqh, ijtihad, Islamic legal reform.*

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah, Islam dan ajaran-ajarannya tidak jarang mengalami penyimpangan. Penyimpangan ini terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah kesalahan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, serta adanya resistensi atau penolakan dari sebagian masyarakat yang enggan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Akibat dari fenomena ini, muncul berbagai bentuk praktik dan pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Ditengah kondisi tersebut, lahirnya upaya pemurnian ajaran Islam menjadi sangat penting. Para ulama dan pemikir Islam yang di kenal sebagai *Mujaddid* atau pembaharu yang memiliki peran sentral dalam mengembalikan ajaran Islam kepada esensinya yang benar. Mereka berusaha meluruskan kesalahan pemahaman dan praktik yang keliru, memperbaharui pemikiran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental agama.

Gerakan pemurnian dan pembaharuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits

secara murni dan utuh. Para pembaharu ini berperan dalam menanggapi tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam dari waktu ke waktu, baik dalam ranah sosial, politik, maupun intelektual. Dengan demikian, mereka berusaha menjaga agar ajaran Islam tetap autentik, dinamis, dan relevan, tanpa terpengaruhi oleh penyimpangan-penyimpangan yang muncul sepanjang sejarah.

Dalam konteks makna dan hakikat tajdid atau pembaharuan Ibnu Taimiyyah dianggap sebagai sosok yang tidak hanya memperbaharui pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama, tetapi juga memurnikan ajaran-ajaran tersebut dari berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masanya. Di tengah realitas empirik yang menunjukkan adanya polarisasi dalam pemahaman Islam di berbagai kalangan, Ibnu Taimiyah muncul sebagai figur yang membawa perubahan signifikan dan relevan dalam menegaskan ajaran Islam yang murni.

Ibnu Taimiyah (661–728 H) dikenal sebagai sosok reformis yang memiliki keberanian intelektual luar biasa dalam menelaah, mengkritisi, dan bahkan mengoreksi pendapat para ulama sebelumnya, termasuk yang telah menjadi *ijma'*. Dalam perjalanan keilmuannya, Ibnu Taimiyah tidak terikat secara mutlak dengan pendapat mazhab Hanbali. Walaupun Ibnu Taimiyah dibesarkan dalam tradisi Hanbali, pendekatannya terhadap hukum Islam sering kali bersifat lintas-mazhab, dan bahkan kadang melampaui batas konvensional dengan mengkritik apa yang dianggap sebagai *ijma'* oleh mayoritas ulama.

Dalam konteks Fikih Islam pada Masa Sahabat Nabi juga mencakup Perkembangan, pendidikan Metodologi, dan Dinamika Sosial Keagamaan. Masa sahabat Nabi merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah perkembangan fikih Islam. Dalam kurun waktu ini, umat Islam berada dalam masa transisi dari tatanan hukum yang didasarkan langsung pada wahyu kepada sistem *ijtihad* yang menyesuaikan dengan konteks masyarakat pasca-wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabat memainkan peran sentral dalam menjaga, menyampaikan, dan menafsirkan ajaran Islam. Mereka tidak hanya menjadi pewaris ilmu, tetapi juga pelaku utama dalam pengembangan hukum Islam secara praktis dan kontekstual.

Karakteristik Fikih Islam pada Masa Sahabat memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari periode setelahnya. Di antaranya adalah Ketidadaan Kodifikasi Sistematis. Pada periode ini hukum Islam belum dikodifikasikan secara sistematis dalam bentuk kitab-kitab fikih sebagaimana dikenal dalam mazhab-mazhab kemudian. Praktik hukum masih sangat tergantung pada hafalan, pengamalan langsung, dan fatwa individual para sahabat berdasarkan pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan Sunnah. Para sahabat menampilkan pendekatan yang sangat kontekstual terhadap persoalan hukum. Mereka tidak terikat secara kaku pada literalitas teks, tetapi mempertimbangkan maqasid *al-Shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), realitas sosial, serta maslahat umat. Misalnya, ketika Umar bin al-Khattab menunda pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa kelaparan, hal itu menunjukkan fleksibilitas dan respons hukum terhadap krisis sosial-ekonomi.

Penyebaran dan Perbedaan Pendapat Fikih di Kalangan Sahabat, Karena para sahabat tersebar ke berbagai daerah seiring ekspansi Islam, maka fatwa-fatwa dan praktik fikih pun menjadi beragam sesuai dengan realitas lokal. Misalnya: Ibnu Mas'ud di Kufah dikenal sebagai sahabat dengan pendekatan rasionalis dan kehati-hatian tinggi dalam meriwayatkan hadis. Pendapat-pendapatnya banyak mempengaruhi fikih mazhab Hanafi di kemudian hari. Zaid bin Tsabit di Madinah dikenal sebagai ahli *faraid* (warisan) dan menjadi rujukan utama dalam masalah pembagian harta. Abdullah bin Umar di Hijaz cenderung sangat literal dan konservatif dalam memahami sunnah. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa sejak masa sahabat, fikih Islam telah berkembang dengan corak yang beragam namun tetap dalam kerangka kesatuan nilai-nilai syariah.

Fikih pada masa sahabat Nabi adalah fase penting dalam transisi otoritas hukum Islam dari wahyu ke *ijtihad* manusia. Dengan tetap menjadikan al-Qur'an dan Sunnah sebagai

fondasi, para sahabat melakukan penalaran hukum dengan mempertimbangkan maslahat, konteks sosial, dan nilai-nilai *universal* Islam.

Meskipun dikenal sebagai tokoh independen dan kritis, Ibnu Taimiyah juga memiliki sejumlah pandangan fikih islam yang ternyata selaras dengan pendapat mazhab lain, bahkan kadang lebih dekat kepada mazhab selain Hanbali. Ibnu Taimiyah membolehkan jual beli *istishna*, meskipun barangnya belum ada pada saat akad, asalkan ada kesepakatan jelas tentang spesifikasi, waktu, dan harga. Pandangan ini sebenarnya lebih dekat kepada mazhab Hanafi, yang memang membolehkan akad *istishna'* dengan syarat tertentu. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menggunakan pendekatan maslahat dan kebutuhan masyarakat modern pada masanya, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dalam akad dan keterbukaan dalam transaksi.

Ibnu Taimiyah menganggap bahwa setiap individu Muslim seharusnya dapat melakukan *ijtihad* dan berpegang langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis tanpa harus mengikuti pendapat mazhab tertentu. Ibnu Taimiyah berargumen bahwa taklid dapat menghalangi pencapaian pemahaman yang benar tentang ajaran Islam, yang seharusnya bersumber langsung dari wahyu dan sunnah Nabi Muhammad (Saw). Sikap ini tentu saja mengundang banyak kritik dari para ulama tradisional yang berpendapat bahwa mengikuti mazhab-mazhab fikih adalah bagian penting dari menjaga konsistensi dan ketelitian dalam beragama. Bagi mereka, mengikuti mazhab-mazhab yang sudah mapan bukan hanya masalah praktis, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas hukum Islam yang telah terbukti berjalan selama berabad-abad. Mereka juga menilai bahwa *ijtihad* harus dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para imam mazhab.

METODE

Karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Yang mana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan observasi atau analisis data dari buku buku dan jurnal.

PEMBAHASAN

Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah dan latar belakang

Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-13 M, merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dengan latar belakang keluarga yang sangat religius dan intelektual, Ibnu Taimiyah tumbuh menjadi seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam bidang fikih, teologi, dan politik. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat religius dan intelektual yang memungkinkannya untuk mengembangkan pemikiran yang mendalam tentang agama dan ilmu pengetahuan.

Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Taqiyyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil barakat Abd Al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyah al Harrani al Hambali. Tetapi Para Ahli banyak yang menyebutnya dengan panggilan yang lebih singkat nama lengkapnya yaitu Taqiyyuddin Abu Abbs bin Abu Al Halim bin Abd Al Salam bin Taimiyah Al Harani Al Hambali. Namun orang orang lebih mengenalnya dengan sebutan Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah atau yang lebih populernya yaitu Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin tanggal 10 Robi'ul Awal tahun 661 M yang bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Kota Harran. Ibnu Taimiyah juga sangat terikat dengan madzhab hanbali. Pada umur 7 tahun beliau pindah ke Damaskus bersama ayahnya dalam rangka melarikan diri dari pasukan tartar yang memerangi kaum muslimin. Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat kaya akan ilmu pengetahuan seperti ilmu fikih dan ilmu agama. Tidak hanya itu keluarga beliau banyak

yang menjadi anggota keluarga yang terkenal sebagai ulama, diantaranya seperti kakek buyutnya, muhammad bin al-Kadr, serta abdul halim bin muhammad bin Taimiyah dan abdul ghani bin muhammad bin Taimiyah.

Kakeknya yang pertama yaitu abdu salam bin abdullah bin Taimiyah Majdud Diin, beliau dikenal sebagai ulama yang produktif, beliau juga sebagai ulama pengkaji (pemuka) agama terkemuka yang ada di Baghdad, yaitu Ibu Kota Kekhalifahan Abbasiyah dan tempat kediaman yang disinggahinya pada tahun-tahun akhir kehidupannya. Tidak sampai disana tradisi ini diteruskan oleh putra nya yaitu Abdul Halim atau ayahnya Ibnu Taimiyah, yang menjadi kepala sekolah terkemuka di Damaskus yang berbatasan dengan Harran yang menjadi basis perpindahan keluarganya setelah bangsa mongol menjajah negeri itu. Ketika itu bangsa mongol sangatlah sengit yang menyerang menerjang ke arah barat dan Iraq setelah mengkhairi kekhalifahan *Abbasiyah*, sementara itu *Syi'ah* berada dibawah pemerintahan bangsa yang berpusat di Kairo.

Abdu Salam kakeknya, beliau juga memiliki sebuah karya-karyanya yang sangat menginspirasi diantaranya seperti *al-Muntaqa min Al hadist*, *Al Ahkam*, *Al Muharrar* dalam bidang fikih dan *Al-Muswaddah* dalam bidang Ushul Fikih ayahnya Abdul Halim bin Abdu Salam Al harani, tidak hanya itu saudaranya juga merupakan seorang ulama terkenal.

Ibnu Taimiyyah lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sejak usia dini, ia telah diperkenalkan dengan berbagai disiplin ilmu agama oleh keluarganya yang dikenal sebagai kaum intelektual di zamannya. Dengan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa, ibnu taimiyah menunjukkan bakat yang menonjol dalam bidang keislaman. Pada usia yang masih sangat muda, ia telah berhasil menghafal Al-Qur'an dengan sempurna dan mulai mempelajari berbagai cabang ilmu, termasuk tafsir, hadits, fiqh, matematika, dan filsafat. Kecepatan belajarnya yang luar biasa membuatnya mampu menguasai ilmu-ilmu tersebut lebih cepat dibandingkan teman-teman sebayanya, sehingga ia selalu menjadi yang terdepan dalam lingkungannya.

Pendidikan formalnya semakin berkembang di bawah bimbingan langsung ayahnya, yang merupakan seorang ulama terkemuka. Selain mendapatkan ilmu dari keluarganya sendiri, Ibnu Taimiyyah juga berguru kepada banyak ulama besar pada masanya. Ibnu Taimiyah tercatat memiliki sekitar 200 orang guru yang berasal dari berbagai latar belakang keilmuan. Beberapa di antaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al-Khair, Ibnu Abi al-Yusr, serta al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir. Dengan bimbingan mereka, ibnu taimiyah semakin memperdalam wawasan keagamaannya, khususnya dalam bidang teologi Islam dan hukum Islam.

Selain belajar langsung dari para ulama, Ibnu Taimiyah juga memiliki kebiasaan membaca dan menelaah berbagai kitab secara mandiri. Kegemarannya dalam membaca membuatnya memiliki pemahaman yang luas terhadap berbagai sumber sastra Islam, terutama dalam bidang hadits. Ibnu Taimiyah tidak hanya mengandalkan pengajaran dari gurunya, tetapi juga melakukan kajian sendiri terhadap berbagai kitab hadits yang tersedia pada masanya.

Pada usia tujuh belas tahun, kecerdasannya semakin diakui oleh para ulama. Salah satu gurunya, Syamsuddin al-Maqdisi, memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengeluarkan fatwa, suatu kehormatan yang biasanya hanya diberikan kepada ulama yang telah matang dalam keilmuan. Pada saat yang sama, ibnu taimiyah juga mulai menjalani peran sebagai seorang guru, mengajarkan berbagai ilmu kepada murid-muridnya. Kemampuannya dalam bidang hadits dan hukum Islam semakin berkembang pesat, menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati.

Ibnu Taimiyah dikenal memiliki penguasaan yang sangat mendalam terhadap ilmu hadits. Ibnu Taimiyah tidak hanya memahami matan hadits, tetapi juga memiliki keahlian tinggi dalam ilmu Rijal al-Hadits, yaitu ilmu yang mengkaji hadits untuk menentukan tingkat keabsahannya. Ibnu Taimiyah juga mampu membedakan dengan cermat antara

hadits yang shahih, hasan, atau dhaif. Keahliannya dalam bidang ini menjadikannya sebagai salah satu otoritas utama dalam ilmu hadits dan hukum Islam pada zamannya.

Tajdid Muamalah dalam Pandangan Ibnu Taimiyah

Secara etimologis, tajdid berasal dari bahasa Arab yang berarti pembaruan atau mengembalikan sesuatu kepada kondisi asalnya. Dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada usaha memperbaiki atau merevitalisasi ajaran agama agar tetap relevan dan murni sesuai dengan sumber utamanya, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Tajdid bukan berarti menciptakan hal baru dalam agama, melainkan menyegarkan kembali pemahaman dan praktik keagamaan dari penyimpangan, stagnasi, dan keterikatan buta terhadap tradisi yang tidak sesuai dengan prinsip dasar Islam.

Secara terminologis, tajdid mengacu pada proses dinamis dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus merespons perubahan zaman. Proses ini mencakup pemurnian (tashfiyah) dari ajaran-ajaran yang menyimpang serta pengembangan (tanmiyah) terhadap aspek-aspek hukum dan sosial dalam rangka menyesuaikan dengan realitas baru. Oleh karena itu, tajdid merupakan bentuk kontinuitas ijtihad yang dilakukan oleh para ulama agar hukum Islam tetap fungsional dan solutif dalam menghadapi tantangan kontemporer, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokok syariat.

Dalam sejarah pemikiran Islam, tajdid merupakan tradisi ilmiah yang memiliki legitimasi kuat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. yang menyebutkan bahwa pada setiap awal abad akan muncul seorang mujaddid yaitu tokoh pembaru yang memperbaiki pemahaman umat terhadap agama mereka. Dengan demikian, tajdid merupakan bagian dari mekanisme internal dalam Islam untuk menjaga relevansi dan vitalitasnya sepanjang masa.

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh pemikir besar dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang fikih, teologi, dan filsafat. Beliau lahir pada tahun 1263 M di Harran, sebuah wilayah yang kini termasuk dalam kawasan Turki modern, dan kemudian menetap di Damaskus, Suriah. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah. Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama yang produktif dalam menulis serta gigih dalam memperjuangkan kemurnian ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah.

Ibnu Taimiyah, yang memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taimiyah al-Harrani, lahir pada 22 Januari 1263 M (661 H) di kota Harran, wilayah yang saat itu menjadi bagian dari kekuasaan Dinasti Ayyubiyah. Ketika serangan Mongol melanda wilayah tersebut, keluarganya berpindah ke Damaskus. Sejak usia muda, Ibnu Taimiyah telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu, termasuk tafsir, hadis, usul fikih, filsafat, hingga ilmu kalam. Beliau dikenal sebagai ulama dari mazhab Hanbali, meskipun pendekatannya tidak terpaku secara fanatik pada mazhab tertentu.

Salah satu kontribusi besar Ibnu Taimiyah dalam pengembangan fikih Islam adalah gagasannya untuk membuka kembali pintu ijtihad. Dalam konteks sejarah, setelah era imam mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), banyak ulama beranggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan umat Islam hanya perlu melakukan taqlid atau mengikuti pendapat mazhab yang telah mapan. Ibnu Taimiyah menentang keras anggapan ini. Ia berpandangan bahwa setiap muslim, terutama para ulama, memiliki kewajiban untuk memahami ajaran Islam secara langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa harus terikat secara mutlak pada mazhab tertentu.

Pandangan ini menjadi sangat penting karena membuka ruang bagi dinamika dan fleksibilitas hukum Islam untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan zaman. Bagi Ibnu Taimiyah, ijtihad bukan hanya suatu metode hukum, tetapi juga merupakan mekanisme revitalisasi ajaran Islam agar tetap relevan sepanjang masa. Ia menyatakan bahwa stagnasi

pemikiran hukum yang disebabkan oleh taqlid buta justru akan menjauhkan umat dari semangat asli Islam yang menekankan penggunaan akal dan pertimbangan dalil dalam memahami syariat.

Pengaruh pemikiran ini dapat dirasakan hingga masa kontemporer. Di Indonesia, semangat ijtihad yang diwariskan Ibnu Taimiyah turut menginspirasi para pembaru hukum Islam seperti Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Prof. Hazairin. Keduanya mengembangkan pendekatan hukum Islam yang tidak hanya berbasis pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Mereka mendorong reinterpretasi terhadap sejumlah persoalan hukum keluarga, waris, dan muamalah agar lebih kontekstual dengan masyarakat modern, tanpa keluar dari kerangka Al-Qur'an dan Sunnah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang lahir dan tumbuh di tengah situasi dunia Islam yang penuh konflik, seperti Perang Salib dan invasi Mongol. Latar belakang keluarganya yang religius dan sarat ilmu menjadikannya tokoh penting dalam pengembangan ilmu fikih, teologi, dan pemikiran politik Islam. Pengalamannya menghadapi kehancuran peradaban Islam akibat serangan bangsa Mongol turut membentuk pandangan dan perjuangannya dalam mempertahankan ajaran Islam yang murni serta memberikan sumbangsih besar terhadap pemikiran keislaman pada masanya.

Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang dikenal cerdas, tekun, dan teguh dalam prinsip hidup serta keagamaannya. Sejak kecil ia tumbuh dalam lingkungan keluarga ilmuwan, menguasai berbagai cabang ilmu agama dan rasional dengan cepat. Ia dikenal berbakti kepada orang tua, rajin beribadah, dan berani menyuarakan kebenaran. Kecintaannya terhadap ilmu menjadikannya pemikir besar yang berkontribusi dalam pembaruan pemikiran Islam, terutama dengan semangat kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits. Warisan intelektualnya tetap relevan dan menjadi rujukan hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Saputra, 2019, *"KOMUNIKASI BERBASIS PENDIDIKAN KARAKTER: Studi Kritis Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Tazkiyah Al-Nafs"* At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, hlm. 169.
- SEFRIYANTI SEFRIYANTI dan MAHMUD ARIF, 2022, *"Aspek Pemikiran Ibnu Taimiyah Di Dunia Islam"* Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam (KAHPI), 3, no. 2: hlm. 84.
- Yasin Jetta, 2010, *"Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah"* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 8, no. 2: hlm. 440.
- Muhammad Syaikhon, 2015, *"Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah"* Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 7, no. 2: hlm. 331.
- Wael B Hallaq, 2005, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1996, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar Ibn Hazm ed. oleh Abu 'Ubaydah Masyhur vol. 3, hlm. 104-6.